



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Bulumanis yang berkedudukan di Jalan Tayu-Juwana km 9, Sekarjalak, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1	Indrijani Martini	Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah Semarang ;
2	Muchtar Aziz Muttaqin	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Bulumanis;
3	Firman Ikhsan	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Bulumanis;
4	Bintalianatanto	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Bulumanis;
5	Wildhan Ardiansyah	PPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
6	M. Iqbal Khakim	PPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
7	Dyan Kristianaalia	PPB G PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 2451 -KC-V/MKR/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L a w a n :

I Nama : Ali Muktar
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 05 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Ds Langgenharjo RT 002 RW 002, Kecamatan Margoyoso , Kabupaten Pati.
Pekerjaan : Wiraswasta
Sebagai **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama : Titik Rinawati
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 06 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds Langgenharjo, RT 002, RW 002, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Sebagai **TERGUGAT II** :

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Juni 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pti secara tertulis dengan alasan bahwa pihak Penggugat sudah melakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 65Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.229.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Edi Suranto S.H, MM Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

EDI SURANTO , S.H, MM

ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 24..000,00
Kirim Surat Tercatat	: Rp. 40.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2290.000,00

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 65Pdt.G.S/2024/PN Pti